

IMPLEMENTASI GERAKAN DESA MEMBANGUN (GERDEMA) MELALUI PROGRAM UNGGULAN RT BERSIH DI DESA LONG LOREH KECAMATAN MALINAU SELATAN KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Julius Hermanto Bilung¹,Erwin Resmawan²,Nur Hasanah³

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Gerakan Desa Membangun (Gerdema) melalui program unggulan RT Bersih di Desa Long Loreh Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan fokus penelitian meliputi: menetapkan prioritas, koordinasi, mengusulkan pencairan dana RT Bersih, pengawasan, pencegahan penyimpangan, dan menyusun laporan pertanggungjawaban. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi di lapangan, hasil wawancara, dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan data model interaktif yang dikembangkan oleh Milles dan Huberman (dalam Sugiyonno 2014), melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Gerakan Desa Membangun (Gerdema) melalui program unggulan RT Bersih di Desa Long Loreh Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara sudah terlaksana cukup optimal. Penetapan prioritas kegiatan sudah cukup terlaksana dimana Ketua RT bersama dengan masyarakat melalui musyawarah berdasarkan pedoman yang ditetapkan, akan tetapi pengurus RT belum bisa mengakomodir seluruh warga RT ikut dalam menetapkan prioritas kegiatan sesuai ketentuan pedoman RT Bersih. Koordinasi sudah terjalin Ketua RT bersama dengan Pemerintah Desa untuk mencari solusi dan membangun kesepahaman. Pengusulan pencairan dana RT Bersih sudah sesuai dengan azas-azas transparansi dan akuntabilitas yang ada dalam pedoman RT Bersih dan sumber dananya dari APBDes, akan tetapi dalam membuat progam kegiatan pengurus RT dan masyarakat tidak dapat mencapai target sesuai anggaran dana yang diberikan Pemerintah Daerah. Pengawasan terhadap pelaksanaan program

¹ Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. EmailJULIUS.samarinda@gmail.com

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

RT Bersih sudah dilakukan oleh Pemerintah Desa melalui monitoring. Pencegahan penyimpangan dalam RT Bersih dilakukan Pemerintah Desa dengan pengendalian dan pengawasan. Menyusun laporan pertanggungjawaban sudah dilakukan oleh pengurus RT sesuai program kegiatan yang telah dilaksanakan. Faktor penghambat yaitu: kurangnya kreativitas pengurus RT dan masyarakat dimana dalam membuat proposal program kegiatan tidak dapat memenuhi target sesuai ketentuan, serta kurangnya partisipasi masyarakat dimana masih banyak warga yang tidak ikut dalam pelaksanaan kegiatan RT Bersih.

Kata Kunci : *Implementasi, Program, RT Bersih, Desa Long Loreh*

Pendahuluan

Kabupaten Malinau merupakan salah satu daerah kabupaten yang ada di Kalimantan Utara yang merupakan salah satu provinsi termuda di Indonesia. Sejak menjadi daerah otonom Kabupaten Malinau terus aktif melakukan pembangunan agar dapat sejajar dengan daerah-daerah lain. Hingga saat ini Kabupaten Malinau terdiri dari 15 kecamatan dan 109 desa, dengan 5 kecamatan berada di wilayah perbatasan Republik Indonesia dengan Malaysia. Sebagian besar penduduk Kabupaten Malinau tinggal di desa dan hidup dalam keterisolasian serta kurang berkembang, oleh sebab itu membangun dari desa merupakan strategi menuju masyarakat Kabupaten Malinau yang maju dan sejahtera.

Berdasarkan pada observasi yang dilakukan oleh penulis bahwa pelaksanaan Gerakan Desa Membangun (Gerdema) melalui program unggulan RT bersih pemerintah Kabupaten Malinau khususnya di Desa Long Loreh yang hingga saat ini sudah berjalan 2 (dua) tahun lebih penulis menemukan beberapa masalah yang terkait dengan implementasi program RT Bersih tersebut diantaranya masalah program pengadaan tong sampah yang tidak sesuai dengan jumlah Kepala Keluarga dalam satu RT, satu tong sampah dimiliki oleh tiga Kepala Keluarga akibatnya tong sampah cepat sekali penuh dengan rentang waktu tiga hari sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) oleh petugas kebersihan RT sehingga masih ada warga yang pergi membuang sisa sampah ke sungai, pengadaan tanaman bunga untuk memperindah halaman rumah setiap warga yang diberikan dalam bentuk uang tunai oleh pengurus RT tetapi tidak terlaksana dengan baik, hal ini karena banyaknya warga yang tidak menggunakan uang program tersebut sesuai dengan tujuan utamanya. Akibatnya hasil program tersebut tidak terlihat secara fisik di masyarakat, dan masalah program lainnya yang tidak dapat terealisasi secara maksimal. Masalah di atas menurut sekretaris RT 7 Desa Long Loreh terjadi karena saat musrenbang RT terkait program-program yang diusulkan oleh masyarakat tidak diperhitungkan dengan cermat berapa dana yang harus digunakan untuk per item program tersebut. Sehingga saat pengusulan pencairan dana program RT Bersih dibawa ke dalam musrenbang desa ada beberapa program yang terjadi perubahan, hal itulah yang diusulkan

kepada pemerintah daerah melalui APBDes akibatnya ada beberapa item program yang tidak dicairkan dananya. Sehingga apa yang dibutuhkan oleh masyarakat diawal saat musrenbang RT tidak dapat terlaksana dengan maksimal.

Kerangka Dasar Teori

Implementasi

Menurut Wahab (2014), jika dipandang dari “*cyclical theory*” implementasi adalah sebagai suatu tahapan penting yang berlangsung dalam proses kebijakan, terutama setelah wacana legal formal, biasanya berupa undang-undang, peraturan, ketetapan, atau bentuk-bentuk produk hukum lainnya, yang dianggap telah usai. Selanjutnya, dengan demikian teori siklikal atau teori daur kebijakan akan menempatkan implementasi sebagai aktifitas lanjutan, sesudah diberlakukannya undang-undang atau ketentuan perundangan.

Menurut Gordon dalam Pasolong (2016), bahwa implementasi adalah berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi.

Abidin dalam Mulyadi (2016), mengatakan proses implementasi berkaitan dengan dua faktor utama yaitu: faktor internal dan faktor eksternal. Faktor utama internal yakni: kebijakan yang akan diimplementasikan. Dan faktor utama eksternal yakni: kondisi lingkungan pihak-pihak terkait.

Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.(dalam *ejournal Firmannur*)

Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Dalam pembuatan kebijakan pemerintah harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang baik atau buruk bagi masyarakat.

Kebijakan Publik

Menurut Chandler dan Plano dalam Pasolong (2016), Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya Chaizi Nasucha dalam Pasolong (2016), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kewenangan dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan ke dalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis.

Pasolong (2016), mengatakan bahwa kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah, kebijakan publik harus

berorientasi kepada kepentingan publik, dan kebijakan publik adalah tindakan pemilihan alternatif untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik.

Pembangunan Desa

Siagian (2016), mengatakan pembangunan merupakan rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*).

Mengutip pendapat Martines dalam Mardikanto dan Soebiato (2012), pembangunan yang efektif, bukanlah semata-mata karena adanya kesempatan, tetapi merupakan hasil dari penentuan pilihan-pilihan kegiatan bukan hasil “*trial and error*” tetapi akibat dari perencanaan yang baik, oleh karena itu perlu untuk selalu diingat bahwa kegiatan pembangunan yang efektif harus melalui proses perencanaan program yang baik.

Menurut Soetardjo dalam Permana (2007), kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, yakni *deshi* yang artinya tanah kelahiran atau tanah tumpah darah. Selanjutnya kata desa merupakan istilah yang menunjukkan wilayah hukum di Jawa pada umumnya. Berdasarkan PP. Nomor 72 tahun 2005 pasal 63 tentang Desa (dalam Soewito 2007), perencanaan pembangunan desa, ayat (1) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Ayat (2) perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipasi oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya. Ayat (3) dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.

Menurut Conyers dan Hills, dalam Arsyad, dalam Tarigan (2006), perencanaan adalah suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang.

Tujuan dari Gerakan Desa Membangun (Gerdema) adalah untuk memberikan kesempatan bagi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan desanya secara mandiri dalam hal ini mengelola dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui APBD dalam proses pembangunan. Selain dari itu, Gerakan Desa Membangun bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa agar mampu memecahkan masalah yang dihadapi di dalam desanya dengan terlibat langsung dalam kegiatan musrenbangdes.

Program RT Bersih

Program merupakan suatu kegiatan yang telah direncanakan dengan matang dan disusun secara sistematis dengan maksud dan tujuan untuk mencapai sasaran tertentu. Program yang disusun dan direncanakan dengan baik dapat berpengaruh terhadap pelaksanaannya. Owen dan Rogers dalam Suharto (2006),

mengatakan program adalah seperangkat aktivitas atau kegiatan yang diajukan untuk mencapai suatu perubahan tertentu terhadap kelompok sasaran tertentu. Suatu program tidak terlepas dari sebuah perencanaan, karena dalam setiap kegiatan yang dilakukan didalam masyarakat pasti melalui suatu perencanaan yang kemudian menjadi sebuah program. Venugopal (dalam Mardikanto dan Soebiato 2012), mendefenisikan perencanaan program sebagai suatu prosedur kerja bersama-sama masyarakat dalam upaya untuk merumuskan masalah (keadaan-keadaan yang belum memuaskan) dan upaya pemecahan yang mungkin dapat dilakukan demi tercapainya tujuan dan menerima manfaat yang ingin dicapai.

Definisi Konsepsional

Berdasarkan pada uraian dan konsep, dalam menentukan konsep yang tepat adalah sangat penting artinya untuk menghindari penafsiran yang keliru tentang konsep yang digunakan. Untuk itu diperlukan lingkup dan batas masalah agar sejumlah konsep yang mempunyai kaitan dengan masalah tersebut di atas. Maka dari itu penulis memberikan definisi konsepsional dalam penelitian ini, Implementasi Gerakan Desa Membangun (Gerdema) melalui program unggulan RT bersih di Desa Long Loreh Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara adalah “suatu tahapan pelaksanaan kebijakan pemerintah dengan maksud untuk mencapai tujuan dan dapat dirumuskan dalam enam faktor keberhasilan yaitu: menetapkan prioritas kegiatan, koordinasi, mengusulkan pencairan dana, pengawasan, pencegahan penyimpangan, dan laporan pertanggungjawaban, dalam penyelenggaraan Gerakan Desa Membangun (Gerdema) melalui program unggulan RT bersih dengan dukungan sumber pendanaan tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Menurut Wirartha (2006), jenis penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Hal ini bukan berarti bahwa pendekatan kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan data kuantitatif. Akan tetapi, penekanannya tidak pada pengujian hipotesis, melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif. Selain itu, jenis penelitian kualitatif bersifat deskriptif karena analisis data yang dilakukan tidak untuk menerima atau menolak hipotesis (jika ada) melainkan berupa deskripsi atas gejala-gejala yang diamati, yang tidak selalu berbentuk angka-angka atau koefisien antarvariabel. Pada penelitian kualitatif pun bukan tidak mungkin ada data yang kuantitatif.

Fokus Penelitian

fokus penelitian yang bisa mempermudah penulis dalam melakukan penelitian untuk mengambil data serta pengolahannya menjadi sebuah kesimpulan. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu:

1. Implementasi Gerakan Desa Membangun (Gerdema) Melalui Program Unggulan RT Bersih di Desa Long Loreh Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara.
 - 1.1. Menetapkan prioritas kegiatan
 - 1.2. Melakukan koordinasi.
 - 1.3. Mengusulkan pencairan dana RT Bersih.
 - 1.4. Pengawasan terhadap pelaksanaan RT Bersih.
 - 1.5. Pencegahan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan.
 - 1.6. Menyusun laporan pertanggungjawaban.
2. Faktor penghambat Implementasi Gerakan Desa Membangun (Gerdema) melalui program unggulan RT bersih di Desa Long Loreh Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara.

Sumber dan Jenis Data

Data primer

Bagon dan Sutinah (2005), mengatakan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti (responden).

Data sekunder

Bagon dan Sutinah (2005), data sekunder adalah data yang diperoleh dari lembaga, yaitu:

- a. Dokumen atau arsip laporan yang ada di kantor tersebut, sesuai dengan judul skripsi.
- b. Buku perpustakaan dan karya ilmiah sesuai dengan judul skripsi.

Menurut Arikunto (2006), mendefinisikan bahwa sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh untuk menemukan siapa yang dijadikan sebagai narasumber. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden atau menjawab pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Secara umum sumber data dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. *Person* (orang), yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara.
2. *Place* (lokasi/tempat), yaitu berupa ruang laboratorium yang berisi perlengkapan, kantor dan sebagainya tempat berlangsungnya sesuai kegiatan yang berhubungan dengan data penelitian.

Paper (kertas/dokumen), yaitu sumber data yang berupa dokumen, arsip, surat-surat dan sebagainya yang menjadi panduan penelitian di dalam membaca dan mempelajari suatu yang berhubungan dengan penelitian

Teknik Pengumpulan Data

1. *Library Research*, atau penulisan data dengan menggunakan data dan mempelajari bahan-bahan ke perpustakaan yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi.
2. *Fieldwork Research*, yaitu pengumpulan data langsung ke lapangan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Observasi, mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan langsung ditempat penelitian sebagai data awal yakni mencari informasi-informasi terkait mengenai masalah fenomena yang terjadi dilapangan.
 - b. Wawancara, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menggunakan serangkaian daftar pertanyaan tertulis sebagai pedoman bagi peneliti dalam melakukan wawancara dan media *tape recorder* untuk merekam proses wawancara yang dilakukan peneliti dengan responden Kepala Desa dan Sekretaris Desa di kantor Desa Long Loreh, sedangkan wawancara yang dilakukan dengan Ketua RT dan tokoh masyarakat Desa Long Loreh di rumah masing-masing.
 - c. Dokumentasi, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap catatan-catatan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu berupa dokumen, profil desa, laporan-laporan, foto, dan lain-lain.

Analisis Data

dalam penelitian ini adalah analisis dan model interaktif sebagaimana yang dikemukakan oleh Matthew B.Milles dan Michael Huberman (dalam Sugiono 2014), bahwa dalam analisis data deskriptif mencakup:

1. Pengumpulan data, yaitu data pertama atau data mentah dikumpulkan dalam suatu penelitian.
2. Penyederhanaan data (*data Reduction*), adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan dengan membuat abstraksi mengubah data mentah yang dikumpulkan dari penelitian ke dalam catatan yang telah disortir atau diperiksa. Tahap ini merupakan tahap analisis data yang mempertajam atau memusatkan, membuat dan sekaligus dapat dibuktikan.
3. Penyajian data (*data display*), sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan informasi atau pengambilan tindakan. Pengambilan data ini membantu untuk memahami peristiwa yang terjadi dan mengarahkan pada analisa atau tindakan lanjut berdasarkan pemahaman.
4. Penarikan kesimpulan (*conclusion darwing*), adalah langkah terakhir meliputi makna yang telah disederhanakan, disajikan dalam bentuk pengujian data dengan cara mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan secara logis

metodologis, konfigurasi yang memungkinkan diprediksi hubungan sebab akibat melalui hukum-hukum empiris.

Hasil Penelitian

Gambaran Umum Desa Long Loreh

Desa Long Loreh adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, dan Desa Long Loreh sekaligus merupakan ibu kota Kecamatan Malinau Selatan. Desa Long Loreh memiliki luas wilayah secara keseluruhan kurang lebih 280 km² ± atau 28,000 Ha dan luas pemukiman kurang lebih 35,2 ha. Dengan topografinya yaitu dataran tinggi dan rendah yang arealnya membentang antara Desa Long Loreh dengan Desa Sengayan yang terletak kurang lebih 0,0 kilometer dari pusat pemerintahan kecamatan Malinau Selatan yang dapat ditempuh dengan kendaraan umum atau bermotor dengan waktu tempuh ± 05 menit. Berdasarkan luas penggunaan wilayahnya yang memiliki total luas penggunaan sebesar 1500,8 Ha yang terdiri dari luas pemukiman sebesar 35,2 ha/m², luas persawahan sebesar 70 ha, luas perkebunan sebesar 150 ha, luas ladang sebesar 200 ha, luas kuburan sebesar 0,3 ha, luas pekarangan sebesar 1 ha, perkantoran sebesar 3 ha, luas prasarana umum lainnya sebesar 1,5 ha, jalan sebesar 2,88 ha.

Menetapkan Prioritas Kegiatan

Menetapkan program prioritas dalam pelaksanaan RT Bersih menjadi sangat penting dalam gerakan desa membangun (Gerdema) karena programnya menyentuh langsung masyarakat Desa Long Loreh sehingga program RT bersih ini perlu dikelola dengan baik. Dengan demikian Implementasi yang dilakukan akan berjalan dengan efektif dan efisien apabila setiap ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan dipahami oleh setiap individu yang terlibat dan bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan itu perlu ditetapkan melalui prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga *implementor* dapat mengetahui secara tepat tujuan kebijakan yang akan dicapai. Menetapkan prioritas kegiatan merupakan suatu proses yang sangat kompleks sehingga hal itu harus melibatkan semua pihak untuk menetapkan prioritas kegiatan bersama. Di dalam teori manajemen perencanaan sangat penting dilakukan untuk menentukan tujuan, menetapkan strategi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, dan mengembangkan rencana untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan. Tindakan-tindakan manajer untuk menentukan apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Robbins dan Coulter, dalam Setyowati (2013) mengatakan bahwa "merencanakan pada dasarnya proses yang melibatkan penentuan sasaran atau tujuan organisasi, menyusun strategi menyeluruh untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, dan mengembangkan *hierarki* rencana secara menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan, perencanaan itu mencakup tujuan yakni apa yang harus dikerjakan dan sarana-sarana yaitu bagaimana cara mengerjakannya".

Pada Implementasi Gerakan Desa Membangun (Gerdema) melalui program unggulan RT bersih di Desa Long Loreh Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara menetapkan prioritas kegiatan dilakukan melalui musyawarah bersama dengan masyarakat RT hal ini dilakukan setiap tahunnya dan itu dimaksudkan untuk mempersiapkan kegiatan pelaksanaan RT bersih sehingga pada akhirnya maksud dan tujuan program RT bersih dapat tercapai dengan baik. Akan tetapi dalam menetapkan prioritas program tersebut belum berjalan secara maksimal hal itu terkait dengan pengurus RT yang tidak bisa mengkoordinir semua warga yang ada dilingkungan RTnya. Selanjutnya dijelaskan dalam buku pedoman RT bersih bahwa: Ketua RT bertanggungjawab mengkoordinir seluruh warga rukun tetangga dalam pelaksanaan musyawarah dan warga RT dapat membentuk kelompok bersama dalam melaksanakan kegiatan RT bersih sesuai dengan kesepakatan hasil musyawarah RT, ketua RT dalam melaksanakan pengelolaan dana RT bersih dibantu oleh pengurus RT dan berkoordinasi dengan kepala desa.


Melakukan Koordinasi

Implementasi suatu kebijakan sangat berkaitan erat dengan koordinasi karena tanpa koordinasi yang baik pelaksanaan kebijakan tidak dapat berjalan dengan baik. Demikian juga dalam Implementasi Gerakan Desa (Gerdema) membangun melalui program unggulan RT Bersih di Desa Long Loreh Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara koordinasi penting dilakukan dalam pelaksanaan program kegiatan RT bersih tersebut demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan bersama. Menurut George R. Terry, dalam Setyowati (2013), koordinasi adalah "sinkronisasi yang teratur dari usaha-usaha untuk menciptakan kepantasan kuantitas, waktu, dan pengarahannya pelaksanaan yang menghasilkan keselarasan dan kesatuan tindakan untuk tujuan yang telah ditetapkan (*coordination is the orderly synchronization of effort to provide the proper amount, timing, and directing of execution resulting in harmonious and unified actions to a stated objective*)".

Mengusulkan Pencairan Dana RT Bersih

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat dipengaruhi dengan dana yang digunakan dan sebaliknya jika dana tidak ada maka implementasi kebijakan tidak dapat berjalan dengan lancar, dalam Implementasi program RT bersih ini secara kelembagaan atau organisasi didukung oleh aparat pemerintah desa kecamatan dan SKPD. Sedangkan secara finansial didukung dengan anggaran dana yang cukup besar dari pemerintah daerah Kabupaten Malinau dimana proses mekanisme pencairannya diatur dengan peraturan yang berlaku serta pengelolaannya bersifat transparansi dan akuntabel. Untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai prosedur mekanisme pencairan anggaran dana RT bersih di Desa Long Loreh Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar
Mekanisme Pencairan Dana RT Bersih



Sumber: Buku pedoman mekanisme pelaksanaan RT bersih

Pengawasan Terhadap Pelaksanaan RT Bersih

Berdasarkan pada Implementasi Gerakan Desa Membangun (Gerdema) melalui program unggulan RT bersih di Desa Long Loreh pengawasan yang intensif dilakukan untuk mensukseskan program RT bersih tujuan pengawasan tersebut dilakukan untuk mengendalikan proses pelaksanaan kegiatan RT bersih supaya standar dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Unsur pokok dalam setiap sistem pengawasan akan menjadi proses pengawasan jika dihubungkan secara berurutan dalam suatu siklus tujuan-tujuan ditetapkan dan program-program direncanakan, sumberdaya dialokasikan, dan pekerjaan dilaksanakan. Tujuan pengawasan dilakukan dalam implementasi program RT bersih yaitu untuk mengarahkan dan mengukur serta menilai hasil-hasil yang ingin dicapai dalam pelaksanaan RT bersih.

Pencegahan Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan pada implementasi gerakan desa membangun (Gerdema) melalui program unggulan RT bersih di Desa Long Loreh Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara Bentuk pencegahan penyimpangan yang lakukan yaitu pengurus RT harus menetapkan standard kegiatan yang akan dilaksanakan, ketika dana RT bersih sudah dicairkan ke dalam APBDes, selanjutnya Kepala Desa menilai kinerja pengurus RT dengan cara membandingkan kinerja aktual dengan standard yang telah ditetapkan di dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan hal itu dilakukan supaya pengurus RT tertib dalam melaksanakan kegiatan yang dikerjakan. Usaha pencegahan penyimpangan yang dilakukan dalam pelaksanaan RT bersih tujuannya mengambil keputusan mengenai hal-hal penting apabila terjadi penyelewengan dalam implementasi program RT bersih.

Menyusun Laporan Pertanggungjawaban

Berdasarkan pada Implementasi Gerakan Desa Membangun (Gerdema) melalui program unggulan RT Bersih di Desa Long Loreh Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara penyusunan laporan pertanggungjawaban dilakukan dalam pelaksanaan program RT bersih dengan tujuan untuk mengukur hasil yang telah dicapai oleh pengurus RT dan masyarakat dalam pelaksanaan program yang dapat bermanfaat bagi masyarakat RT. Hal tersebut didukung dengan teori yang dijelaskan oleh Grindle dalam (Wahab 2014), keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi salah satu faktor yaitu laporan hasil kebijakan. Menurut Grindle laporan hasil kebijakan adalah “dampak yang dihasilkan pada masyarakat, individu dan kelompok serta perubahan dan penerimaan oleh masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan kebijakan”. Dari pengertian tersebut penyusunan laporan pertanggungjawaban sangat mempengaruhi dalam implementasi suatu kebijakan hal itu terkait dengan hasil yang dicapai atau *output* sehingga dengan hasil yang dicapai dapat diukur sejauhmana keberhasilannya telah dicapai kemudian selanjutnya akan menjadi umpan balik atau *feedback* ketika merumuskan kebijakan baru yang akan diimplementasikan kedepannya.

Faktor Penghambat Implementasi Gerakan Desa Membangun (Gerdema) melalui program unggulan RT bersih di Desa Long Loreh Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara

Kurangnya Kreativitas Masyarakat

Dalam Implementasi Gerakan Desa Membangun (Gerdema) melalui program unggulan RT bersih di Desa Long Loreh belum berjalan secara maksimal dalam perencanaan program kegiatan yang akan dilakukan, sesuai dengan hasil observasi penelitian di lapangan dan didukung dengan pernyataan dari narasumber yang diwawancarai oleh peneliti bahwa kendala itu terjadi karena kurangnya kreativitas pengurus RT dan masyarakat dimana dalam membuat dan merencanakan program kegiatan yang akan dilakukan misalnya: minimnya inovasi baru dalam membuat program-program kegiatan akibatnya Ketua RT dan masyarakat tidak dapat memenuhi target proposal rencana kegiatan dengan dana 200 juta yang harus dihabiskan dalam satu tahun, program yang dibuat setiap tahunnya lebih banyak pada program pengadaan barang inventaris RT. Sehingga alokasi anggaran dana yang nilainya cukup besar tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. Akibat dari kendala kurangnya kreativitas pengurus RT dan masyarakat berdampak negatif pada upaya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, karena apa yang direncanakan sangat memerlukan sebuah inovasi-inovasi baru yang memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat RT agar dalam pelaksanaan sasaran tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dapat tercapai dengan baik. Berdasarkan pada pelaksanaan RT bersih di Desa Long Loreh kurangnya

keaktifitas masyarakat sangat berpengaruh pada implementasi program RT bersih, hal itu didukung dengan yang dijelaskan dalam buku pedoman pelaksanaan RT bersih bahwa “inovasi kreatif masyarakat merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan RT bersih. Kreativitas masyarakat juga merupakan kunci utama dalam pembangunan RT bersih sejalan dengan hakekat pembangunan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Kreativitas masyarakat dalam pelaksanaan Gerakan Desa Membangun (Gerdema) melalui program unggulan RT bersih di Desa Long Loreh Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara sangat penting untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian jika inovasi kreativitas masyarakat dapat dilibatkan serta dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan maka tujuan dari RT bersih yaitu terbangunnya semangat kepedulian kebersamaan gotong royong, mewujudkan kehidupan keluarga dan warga RT yang lebih rapi, tertib, bersih, sehat dan indah, mengembangkan potensi sumberdaya dan lingkungan, meningkatkan kualitas ekonomi warga RT bisa tercapai dengan baik. Karena itu perlu kerjasama dan dukungan dari semua elemen masyarakat untuk terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan dan mampu secara kreatif dalam merencanakan atau membuat program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat rukun tetangga di Desa Long Loreh

Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan pada pengamatan dan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan kedua point kendala yang dihadapi di atas sangat penting untuk dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan program RT Bersih hal tersebut juga perlu dilakukan pemecahan masalah karena ini berkaitan dengan partisipasi masyarakat dan kreativitas masyarakat dalam penggunaan dana yang cukup besar yang diberikan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Malinau, dengan demikian kesadaran masyarakat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program kegiatan RT bersih menjadi semakin baik, serta dapat meningkatkan semangat kreativitas atau inovasi baru.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Menetapkan prioritas kegiatan dalam pelaksanaan program RT bersih telah dilakukan oleh Ketua RT secara rutin bersama dengan masyarakat yang dimulai dari sejak awal tahun 2016, penetapan prioritas kegiatan dilakukan melalui proses musyawarah ditingkat RT dengan tujuan mengambil keputusan bersama masyarakat mengenai program yang akan diutamakan pelaksanaannya di Desa Long Loreh. Akan tetapi dalam proses penetapan prioritas kegiatan RT Bersih pengurus RT belum bisa mengakomodir seluruh warga RT ikut terlibat dalam menetapkan prioritas sesuai dengan ketentuan pedoman RT Bersih.

2. Koordinasi dalam pelaksanaan program RT bersih di Desa Long Loreh telah dilakukan pengurus RT bersama dengan Pemerintah Desa. Koordinasi dilakukan melalui rapat-rapat internal pengurus RT bersama Pemerintah Desa dan musyawarah dengan masyarakat RT untuk mencari solusi bersama dan membangun kesepahaman demi tercapainya program RT bersih. Proses kegiatan koordinasi yang dilakukan tidak mengikuti ketentuan jam kerja aparat desa, tetapi menyesuaikan dengan waktu dan kesempatan masyarakat untuk dapat menghadirinya.
3. Pengusulan pencairan dana RT bersih di Desa Long Loreh dilakukan sesuai dengan mekanisme yaitu mengutamakan azas-azas transparansi dan akuntabilitas, pengurus RT bersama dengan masyarakat desa menyusun rencana program kerja tahunan yang kemudian dilaporkan kepada Pemerintah Desa untuk ditindaklanjuti ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dan diserahkan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Malinau. Akan tetapi pengurus RT dalam membuat proposal rencana anggaran kegiatan RT Bersih tidak dapat mencapai target sesuai ketentuan anggaran dana yang diberikan Pemerintah Daerah.

Saran

1. Program RT bersih dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat desa, sehingga diharapkan Pemerintah Desa dapat memberikan pemahaman dan pembinaan kepada pengurus RT dan masyarakat RT supaya memiliki kesadaran akan pentingnya ikut berpartisipasi. Semangat partisipasi gotong royong lebih ditingkatkan lagi dalam pelaksanaan program kegiatan RT bersih.
2. Dalam pelaksanaan program unggulan RT Bersih selanjutnya pengurus RT dan masyarakat diharapkan lebih kreatif dan memiliki inovasi-inovasi baru dalam menyusun program-program prioritas sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang mandiri dan hasil dari program kegiatan yang dilakukan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Desa Long Loreh ke depannya.
3. Dalam pelaksanaan program RT Bersih di Desa Long Loreh diharapkan Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan sarjana-sarjana yang berkompeten dibidangnya yang ada di Desa tersebut untuk membantu serta mendampingi pengurus RT dan masyarakat dalam membuat program-program kegiatan dan mengelola anggaran RT bersih sesuai dengan kebutuhan masyarakat RT. Agar dalam pelaksanaan kegiatan RT Bersih anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat dimanfaatkan oleh pengurus RT dengan baik untuk meningkatkan kualitas pembangunan di Desa Long Loreh.

Daftar Pustaka

- Arikunto, S. 2006. "Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik". Jakarta: Rnika Cipta.
- Bagong, Suyanto. Sutinah. 2005. "Metode penelitian sosial berbagai alternatif pendekatan". Yogyakarta: Pustaka.
- Mulyadi, Deddy. 2016. "Studi kebijakan publik, (konsep dan aplikasi proses kebijakan publik berbasis analisis bukti untuk pelayanan publik)", CV. Alfabeta, Bandung.
- Pasolong, Harbani. 2016. "Teori Administrasi Publik", CV. Alfabeta, Bandung.
- Siagian, P. Sondang. 2016. "Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi, dan Strateginya", PT. Bumi Aksara., Jakarta.
- Suharto, Edy. 2006. "Membangun masyarakat memberdayakan rakyat. Bandung: Refika Aditama
- Wahab, Abdul, Solichin. 2014. "Analisis Kebijakan Dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik". PT. Bumi Aksara: Jakarta.
- Wirartha, Made I. 2006. "Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi", CV. Andi Offset, Yogyakarta.